



## **WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 129 TAHUN 2025

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PAGAR ALAM  
MASA BHAKTI 2025-2030**

**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Susunan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 01/KEP/PKK PROV.SUM-SEL/II/2025 tentang Pemberhentian Ketua/Penjabat Ketua dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada 16 (enam belas) Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kota Pagar Alam perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam Masa Bhakti 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4 – 4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam Masa Bhakti 2025–2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pokok, Peranan dan Tanggung Jawab masing-masing Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam Masa Bhakti 2025-2030 sebagaimana diktum kesatu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 30 April 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM.

TTD

LUDI OLIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 129 Tahun 2025  
Tanggal : 30 April 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak  
Pemberdayaan dan Kesejahteraan  
Keluarga Kota Pagar Alam Masa Bhakti  
2025 – 2030

**SUSUNAN PENGURUS**  
**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**KOTA PAGAR ALAM MASA BHAKTI 2025 - 2030**

Ketua Pembina	:	Wali Kota Pagar Alam
Pembina	:	Wakil Wali Kota Pagar Alam
Ketua	:	Hera Parianti, S.Tr.Keb
Staf Ahli	:	Dedi Suryadi Lagoan
Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	:	Hj. Nurhasanah, S.Pd
Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	:	Marta Riana Simanjutak, S.S.M.Pd
Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	:	Oliviana Arifin, ST
Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	:	Hj. Ismiati, S.Keb
Sekretaris I	:	Metty Hernita Padma Kencana, SKM
Sekretaris II	:	Sri Margiyani, SE
Bendahara I	:	Yarliana, S.Pd
Bendahara II	:	Oktaliani, SE
POKJA I	:	Membidangi Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong
Ketua	:	Muiza, SE
Wakil Ketua	:	Septi Ariyani, M.Pd
Sekretaris	:	Oktariani, SE
Anggot	:	1. Sandri, SE 2. Yeti Ariani 3. Hj. Indriany Faiti, S.St.Pi.,M.M

**POKJA II** : Membidangi Program Pendidikan dan Keterampilan  
dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Ketua : Neneng Noeraini A.P.Kom  
Wakil Ketua : Helly Fitriani  
Sekretaris : Neni Lismareni, M. Pd  
Anggota :  
1. Dinianaeni, A.ma Pd.ra  
2. Pika Karulina, S.Pd  
3. Yetty Afrida Am.Kep

**POKJA III** : Membidangi Program Pangan, Sandang, Perumahan  
dan Tata Laksana Rumah Tangga

Ketua : Tri Suksessiati, SE, MM  
Wakil Ketua : Afriyanti, SPd., MPd  
Sekretaris : Rizka Amalia Hasanah, S.St.Pi  
Anggota :  
1. Endang Dyah Sutrisni, SE  
2. Yani Niarti, SKM

**POKJA IV** : Membidangi Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan  
Hidup dan Perencanaan Sehat

Ketua : Lisa Astuti, Am.kep  
Wakil Ketua : Siska Damayanti, SKM, MKM  
Sekretaris : Merta Oktarini, STr. Keb, Bdn  
Anggota :  
1. Vivi Marlena, SKM  
2. Rofiqoh Handayani, Am.Keb

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLiansyah

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 129 Tahun 2025  
Tanggal : 30 April 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak  
Pemberdayaan dan Kesejahteraan  
Keluarga Kota Pagar Alam Masa Bhakti  
2025 – 2030

**TUGAS POKOK, PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING - MASING  
PENGURUS TIM PENGERAK PKK KOTA PAGAR ALAM**

1. Ketua Pembina
  - a. Memberikan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan program / kegiatan penyelenggaraan Gerakan PKK;
  - b. Memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah - langkah kebijakan dan pengembangan Gerakan PKK.
2. Pembina
  - a. Membantu Ketua Pembina dalam melakukan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program / kegiatan Gerakan PKK;
  - b. Melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
3. Staf Ahli
  - a. Memberikan saran masukan berkaitan dengan beberapa hal mengenai Gerakan PKK sesuai keahliannya;
  - b. Menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam sesuai dengan keahliannya;
  - c. Mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam;
  - d. Memfasilitasi program maupun kegiatan pada POKJA dan Sekretariat Tim Penggerak PKK Pagar Alam;
  - e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK.
4. Ketua I, II, III dan IV
  - a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam dalam mengoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
  - b. Mengoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
  - c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam dalam penguatan peran PKK.
5. Sekretaris
  - a. Mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
  - b. Mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

6. Bendahara
  - a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
  - b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
  - c. Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam;
  - d. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
7. Ketua POKJA
  - a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
  - b. Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
  - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam;
  - d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
  - e. Melaksanakan tugas - tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam.
8. Wakil Ketua POKJA
  - a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah - langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.
9. Sekretaris POKJA
  - a. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
  - b. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
  - c. Melakukan koordinasi internal POKJA;
  - d. Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA.
10. Anggota POKJA
  - a. Melaksanakan dan membantu tugas - tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
  - b. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
  - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

*I LUDI OLIANSYAH*